



**PENETAPAN**

Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI GUGAT" antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sumber No.17 RT. 004 RW. 002, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jawahiruddaulah Asfaq, S.H.I. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Veteran 41 A, RT/RW : 003/003, Kelurahan Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 425/SK/6/2024 Tanggal 24 Juni 2024, sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Lapas Kedungpane Semarang Blok E di Jl. Raya Semarang-Boja KM4, Jl. Rejomulyo I, Desa Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah 5018, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hlm. 1 dari 7 hlm.Put.No.1103/Pdt.G/2024/PA.Gs



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Register Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0447/057/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman di Kos di rumah mbak Lani di dekat Masjid Agung Semarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, lalu tinggal bersama di Kos di rumah Bu Iman di Desa Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kota Semarang selama kurang lebih 5 tahun;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Kenzy Ardian Febriansyah bin Wahyu Charis Solikin, lahir pada tanggal 22 Februari 2016, umur 8 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - (1) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - (2) Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap anak;
  - (3) Tergugat terkena kasus Narkoba;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat terkena kasus narkoba dan kemudian di tahan di Lapas Kedungpane Semarang Blok E di Jl. Raya Semarang-Boja> KM4, Jl. Rejomulyo I, Desa Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah 5018, sedangkan Penggugat pada bulan Juni tahun 2022

Hlm. 2 dari 7 hlm.Put.No.1103/Pdt.G/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Sumber No.17 RT. 004 RW. 002, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang hingga kini telah berpisah dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap anak dan tidak pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga pernah mengancam akan mengambil anak Penggugat dan Tergugat jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Maka mengenai hak asuh anak, Penggugat ingin mendapatkan kepastian hukum agar jatuh kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sangat khawatir dengan keadaan dan perkembangan anak tersebut jika sewaktu-waktu diambil oleh Tergugat;

10. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

Nama : Kenzy Ardian Febriansyah bin Wahyu Charis Solikin;

Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga/22 Februari 2016;

Umur : 8 tahun;

Sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Nomor : 3373-LU-17032016-0007, tanggal 17 Maret 2016;

Anak tersebut masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) sehingga sesuai dengan pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak adalah hak ibunya;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 dan 105 Kompilasi Hukum Islam.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Hlm. 3 dari 7 hlm.Put.No.1103/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Kenzy Ardian Febriansyah bin Wahyu Charis Solikin, lahir tanggal 22 Februari 2016, berumur 8 tahun, berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandung anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan **mencabut** gugatannya karena ia akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan senyatanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 4 dari 7 hlm.Put.No.1103/Pdt.G/2024/PA.Gs



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 24 Juli 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat mencari alamat Tergugat yang sebenarnya dan senyatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 5 dari 7 hlm.Put.No.1103/Pdt.G/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 1103/Pdt.G/2024/PA.Gs dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDY WIAJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.**

**Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.**

**SUDILIHARTI, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 6 dari 7 hlm.Put.No.1103/Pdt.G/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDY WIAJAYA, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>220.000,00</b>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm.Put.No.1103/Pdt.G/2024/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)